



PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Denico Doly*

Abstrak

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyandang disabilitas memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi sampai dengan saat ini, pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas masih belum optimal dilakukan. Masih banyak Lapas yang sarana dan prasarannya tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas. Hak WBP penyandang disabilitas diatur dalam UUD Tahun 1945, UU Pemasyarakatan, UU Penyandang Disabilitas, dan PP Akomodasi Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan hak WBP penyandang disabilitas di antaranya aksesibilitas, pelayanan kesehatan, dan pelayanan hukum. Selain itu, hak khusus dimiliki oleh penyandang disabilitas, seperti hak memiliki pendamping, penerjemah, ahli, diperiksa dan diselidiki, tidak direndahkan, dan mendapatkan informasi. Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memastikan bahwa Lapas di seluruh Indonesia memenuhi kebutuhan WBP penyandang disabilitas. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran Komisi XIII dapat memberikan dukungan anggaran khusus pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Pendahuluan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) mengatakan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menegaskan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Penyandang disabilitas yang berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dikecualikan haknya.

Meskipun perlindungan terhadap penyandang disabilitas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih menghadapi berbagai tantangan, hal ini seperti dihadapi oleh IWAS sebagai salah satu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (Iswahyudi, 2025). Selain itu, beberapa Lapas di Indonesia masih belum secara optimal memiliki fasilitas yang memadai untuk WBP penyandang disabilitas, selain itu juga masih minimnya pelatihan bagi petugas Lapas tentang perlakuan yang layak bagi WBP berkebutuhan khusus.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: denico.doly@dpr.go.id

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lapas.

Aturan Hak Pelayanan WBP Penyandang Disabilitas di Lapas

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual mental dan/atau sensorik memiliki hak untuk dilindungi karena rentan terhadap diskriminasi (Putra, E.A. & Subroto, 2023). Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, khususnya yang berstatus sebagai WBP, yaitu:

1. Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
2. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan yaitu perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (Nugraha & Subroto, 2023). Oleh karena itu, pemenuhan hak terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyediakannya.
3. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menyatakan bahwa rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan unit layanan disabilitas. Adapun unit layanan disabilitas ini berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan, menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, dan menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) yang mengatakan bahwa Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi Penyandang Disabilitas). Pasal 2 PP tersebut menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa akomodasi yang layak terdiri atas pelayanan dan sarana dan prasarana. Adapun pelayanan paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlakuan nondiskriminatif;
 - b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - c. komunikasi yang efektif;

- d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan
- e. proses peradilan;
- f. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Selain pelayanan, penyandang disabilitas juga diberikan sarana yang disesuaikan dengan ragam penyandang disabilitas. Pasal 19 PP Akomodasi Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan/atau hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal. Lembaga penegak hukum juga menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah, dan/atau petugas lain yang terkait.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas sudah lengkap. Peraturan pemenuhan WBP penyandang disabilitas ini perlu diimplementasikan di setiap lapas di Indonesia. Hal ini untuk menjamin bahwa walaupun penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, akan tetapi haknya sebagai penyandang disabilitas tetap dipenuhi.

Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lapas

Pemenuhan hak bagi WBP penyandang disabilitas menjadi penting dilakukan, hal ini dikarenakan hak asasi seorang penyandang disabilitas merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memenuhi hak WBP penyandang disabilitas, seperti:

1. Aksesibilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di Lapas harus dapat diakses dengan mudah oleh WBP penyandang disabilitas. Akses ini termasuk untuk masuk ke ruang pertemuan, sel (tempat tidur), toilet, dan akses untuk bergerak. Selain itu, pemisahan antara WBP dengan WBP penyandang disabilitas perlu dilakukan, agar terdapat sarana dan prasarana khusus yang dapat dipergunakan oleh WBP penyandang disabilitas.
2. Pelayanan kesehatan, WBP penyandang disabilitas perlu mendapatkan perawatan medis yang sesuai dengan kondisi kesehatan dari penyandang disabilitas secara berkala. Penyediaan alat kesehatan seperti kursi roda, alat bantu pendengaran, tongkat, dan lain sebagainya harus disediakan oleh Lapas.
3. Pelayanan hukum yang sesuai dengan kondisi kesehatan yang memadai juga perlu disediakan. Pemenuhan terhadap penerjemah isyarat bagi WBP yang mengalami tunarungu menjadi penting untuk disediakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan hukum ataupun pelayanan lainnya.

4. Penyediaan program pembinaan dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan keadaan dari WBP penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan pembinaan dan rehabilitasi secara khusus agar dapat kembali ke masyarakat. Adapun program pembinaan dan rehabilitasi disiapkan agar WBP yang menyandang disabilitas dapat bekerja ataupun beraktivitas setelah keluar dari Lapas.
5. Penyediaan petugas terlatih untuk menghadapi WBP penyandang disabilitas. Hal ini menjadi penting, dikarenakan adanya petugas yang terlatih, maka WBP penyandang disabilitas akan merasakan bahwa kebutuhan akan haknya dapat dipenuhi baik secara fisik maupun kebatinan.

Penyandang disabilitas dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sering sekali tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa melibatkan orang lain. Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan mengenai hak-hak yang diperoleh penyandang disabilitas. Apabila dikaitkan dengan WBP penyandang disabilitas, maka setidaknya terhadap hak khusus yang dapat diperoleh WBP penyandang disabilitas seperti:

- a. hak memiliki seorang pendamping/asisten;
- b. hak memiliki seorang penerjemah;
- c. hak memiliki seorang ahli;
- d. hak diperiksa dan diselidiki dalam proses peradilan pidana;
- e. hak untuk tidak direndahkan; dan
- f. hak untuk mendapatkan informasi.

Pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas menjadi sangat penting dilakukan, dikarenakan sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh keadilan. WBP penyandang disabilitas walaupun berada di dalam lapas akibat tindak pidana yang dilakukannya, tetap memerlukan perlindungan atau pemenuhan haknya sebagai penyandang disabilitas.

Penutup

Seorang penyandang disabilitas dilindungi haknya oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Pelindungan hak ini bukan hanya pada ruang lingkup masyarakat pada umumnya seperti pada fasilitas umum saja, akan tetapi juga pada ruang lingkup peradilan, khususnya di Lapas. Pelindungan bagi seorang WBP penyandang disabilitas harus tetap dilakukan, dikarenakan selain diamanatkan dalam konstitusi, juga diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, UU Pemasarakatan, dan PP Akomodasi Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas saat ini memang belum optimal dilakukan, dikarenakan masih banyak Lapas yang belum memiliki kekhususan penempatan WBP penyandang disabilitas.

Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat memastikan pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas di lapas. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran Komisi XIII DPR RI dapat memberikan dukungan anggaran khusus pada pemerintah agar kebutuhan WBP penyandang disabilitas terpenuhi.

Referensi

- Iswahyudi. (2025, Januari 10). Memahami hak narapidana disabilitas di Indonesia: Pelajaran dari kasus Agus Buntung. *Pikiran Rakyat*. <https://jabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3658957501/memahami-hak-narapidana-disabilitas-di-indonesia-pelajaran-dari-kasus-agus-buntung?page=all>.
- Nugraha, D. A. & Subroto, M. (2023). Pemenuhan hak bagi narapidana kelompok rentan khusus disabilitas. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. 12(2), 102–105. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19625>
- Putra, E.A. & Subroto, M. (2023). Pemenuhan hak kelompok rentan khusus disabilitas di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. 12(2), 171-174. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.19700>
- Ridwan, Z. (2013). Perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 231–243. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>

